

B. Tradisi Pemberian Rumah Kepada Anak Perempuan Yang Akan Menikah Di Desa Aeng Panas

1. Gambaran Pemberian Rumah Dalam Pernikahan

a. Pernikahan anak perempuan satu desa

Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap orang menginginkan perkawinannya *sakīnah mawaddah warahmah*. Dalam ketentuan hukum adat Madura ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam suatu perkawinan. Salah satunya adalah pemberian rumah. Pemberian rumah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam suatu perkawinan, meskipun bukan termasuk dalam rukun nikah. Pemberian rumah bagi orang tua terhadap anak perempuan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua di desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Ketentuan tersebut dibuat oleh ketua adat terdahulu, yaitu nenek moyang masyarakat adat Madura khususnya Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dan dilestarikan sehingga menjadi aturan atau kebiasaan mereka. Pemberian rumah kepada anak perempuan yang akan menikah merupakan tradisi yang di lestarikan oleh masyarakat Madura khususnya desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, pemberian rumah dalam pernikahan sehingga menjadi aturan atau kebiasaan mereka. Kewajiban pemberian rumah dalam pernikahan memang harus dilakukan oleh

buruk serta ketentraman rumah tangga, karena itu tradisi ini tetap ada hingga sekarang. Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak negatif yang akan terjadi jika tidak melakukan tradisi pemberian rumah kepada anak perempuan yang akan menikah. Walaupun setiap orang tua merasa keberatan dengan tradisi ini karena sudah menjadi tradisi mampu walaupun tidak mampu harus melakukan tradisi ini. Ketika orang tua tidak mampu jalan keluarnya dengan menyicil sedikit demi sedikit peralatan atau bahan-bahan dalam pembangunan rumah ketika anak perempuannya sudah ada yang melamar sehingga tidak merasa terbebani orang tua karena sudah ada kesiapan dari jangka jauh. Seperti pernikahan Ibu Sumina telah menikah pada tahun 1987 dengan Bapak Idris mereka dari keluarga yang sederhana sehingga ketika akad belum diberikan rumah oleh orang tua karena keterbatasan ekonomi beberapa bulan dari pernikahannya baru dibuatkan rumah. Akan tetapi, dengan jeda waktu melaksanakan tradisi sehingga ada dampak negatif pada pasangan mereka berdua, sering menjadi topik pembicaraan masyarakat, dan aib yang di derita oleh orang tua perempuan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan terjadilah perselisihan. Pernikahan saya dan Bapak Idris selalu mengalami pertengkaran sehingga mereka tidak tutur sapa, pulang ke rumah orang tua masing-masing, kejadian ini sering terulang berkali-kali, setelah tradisi pemberian rumah dilaksanakan oleh orang tua Ibu Sumina, barulah

